

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH
TAKALAR**

SKRIPSI



ROSALINDA

105731105919

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR/2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

SAMPUL

HALAMAN JUDUL

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada
Kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

ROSALINDA

105731105919

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis***

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

MOTTO

Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan (Boy Candra).

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu. Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, Allah ialah sebaik-baiknya sutradara.”



Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan sangat spesial kepada Ayahanda Muhammad Natsir tercinta dan Ibunda Rosmala tercinta orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semuanya, berkat do'a dan dukungan kalian saya bisa sampai di titik ini. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kampus biru tercinta ialah Universitas Muhammadiyah Makassar tempat penulis menuntut ilmu yang banyak. Skripsi ini adalah salah satu tanda bahwa perjuangan orangtua saya tidak sia-sia.

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Takalar

Nama Mahasiswa : Rosalinda
No. Stambul NIM : 105731105919
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Juni 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 17 Juni 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Amran, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 0915116902

Pembimbing II

Asriani Hasan, SE., M.Sc
NIDN. 0916028902

Mengetahui

Dekan

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM :128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung Igrs Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Rosalia, NIM: 105731105919 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0008/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 28 Dzulqad'ah 1444 H / 17 Juni 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Dzulqad'ah 1444 H
17 Juni 2023 M

PANITIA UJIAN

- 1 Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
- 2 Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3 Sekretaris : Agusdivana Suarni, S.E., M.Acc.
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 4 Penguji : 1. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak, CA, CSP
: 2. Nurul Fuada, S.ST., M.Si
: 3. Ainun Arizah, S.Pd., M.Si
: 4. Khadijah Darwin, SE., M.Ak., Ak

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosalinda
Stambuk : 105731105919
Jurusan : Akuntansi
Dengan judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana
Teknis Pendapatan Wilayah Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi Yang Saya Ajukan Didepan Tim Penguji Adalah Asli Hasil Karya
Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Dzulqadah 1444 H
17 Juni 2023 M

Yang Membuat Pernyataan



Rosalinda
105731105919

Diketahui Oleh

Dekan

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603

Ketua Program Studi

Mira, SE, M.Ak., Ak
NBM : 128 6844

vi

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Rosalinda
Nim : 105731105919
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Takalar

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 28 Dzulqadha 1444 H
17 Juni 2023 M

Yang Membuat Pernyataan


Rosalinda
105731105919

ABSTRAK

Rosalinda, 2023. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar*. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak Amran dan Ibu Asriani Hasan.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (2) untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (3) untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel penelitian ini adalah: Kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak (Y), sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah kendaraan yang membayar pajak di Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar dan sampel dalam penelitian ini adalah data wajib pajak tahun 2022 di Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar. Sampel di ambil dengan menggunakan rumus *slovin* dan menghasilkan 100 orang wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Data analisis menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji koefisien regresi dengan *software SPSS Versi 25*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara dominan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: **Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak**

ABSTRACK

Rosalinda, 2023. *The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Takalar Regional Technical Implementation Unit Office. Thesis. Accounting Study Program. Faculty of Economics and Business. Muhammadiyah University of Makasar. Supervised by Mr. Amran Mrs. Asriani Hasan.*

This study aims (1) to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions simultaneously on motor vehicle taxpayer compliance (2) to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions partially on motor vehicle taxpayer compliance (3) to determine the effect of awareness Taxpayers and tax sanctions are dominant on motor vehicle taxpayer compliance. The variables of this study are: Taxpayer awareness (X1), tax sanctions (X2) as independent variables and taxpayer compliance (Y), as the dependent variable which is measured using rates. The population in this study are vehicles that pay taxes in the Takalar Region Technical Implementation Unit and the sample in this study is the 2022 tax payer data in the Takalar Region Technical Implementation Unit. The sample is taken using the slovin formula and produces 100 taxpayers. Data collection techniques using questionnaires and documentation. Data analysis used test instruments, classical assumption test, multiple linear regression, and regression coefficient test with SPSS software Versi 25. The results of this study indicate that simultaneously the variables of taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance, partially taxpayer awareness and tax sanctions have no significant effect on mandatory tax compliance, dominantly taxpayer awareness and tax sanctions have no significant effect on compliance taxpayer.

Keywords: taxpayer, awareness, tax sanctions, taxpayer compliance

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua penulis **Bapak Muhammad Natsir** dan **Ibu Rosmala** yang tidak henti-hentinya senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan do'a restu yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amran, SE.,M.Ak.,Ak.,Ca selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Asriani Hasan, SE.,M.Sc selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Segenap Staf dan Karyawan kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Takalar (SAMSAT TAKALAR) yang telah memberi izin kepada penulis untuk meneliti dan membantu penulis menyelesaikan penelitiannya.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 yakni Putri, Dinda, Ainun, Widi, Rahmat, Eky, dan Jasri yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis, terima kasih atas canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis.

10. Saudaraku tercinta yakni Lina, Firman, Ana, yang banyak membantu penulis dan selalu memberikan dorongan yang kuat kepada penulis. Terima kasih untuk semuanya, berkat kalian penulis bisa sampai pada titik ini.

11. Teman-temanku tercinta yakni Dian, Dhya, Dewi, Isa, Cahya, Nurul, Risma, Dila yang senantiasa membantu dan menemani penulis, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini.

12. Teruntuk yang spesial Fadlil Abid Usmansyah yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi kepada penulis. *Thank you always there.*

13. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Juni 2023

Rosalinda

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1. LATAR BELAKANG.....	16
2. RUMUSAN MASALAH.....	18
3. TUJUAN PENELITIAN.....	19
4. MANFAAT PENELITIAN.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Teori.....	20
1. Pajak.....	20
2. pajak kendaraan bermotor.....	26
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak.....	29
4. Sanksi Perpajakan.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. KERANGKA PIKIR.....	43
D. HIPOTESIS.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
D. Populasi dan Sampel.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Definisi Operasional Variabel.....	49
G. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
1. Sejarah Singkat Kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar	56
2. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar (SAMSAT)	58
3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar	59
4. Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah(SAMSAT Takalar)	60
5. Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)	61
B. Hasil Penelitian	62
1. Kesadaran Wajib Pajak	62
2. Sanksi Perpajakan.....	63
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
C. Analisis Data	64
1. Uji Instrumen	64
2. Uji Asumsi Klasik.....	67
3. Uji Normalitas.....	67
4. Hasil uji heterokedatisitas	69
35. Uji Hipotesis	73
D. Pembahasan	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
LAMPIRAN	81
1. Uji Instrument.....	81
2. Uji Asumsi Klasik.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	98


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pikir.....	41
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor UPT Wilayah Takalar.....	55
Gambar 3 Uji Normalitas	75
Gambar 4 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	77
Gambar 5 Hasil Uji Linearitas	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak	59
Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan.....	63
Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	66
Tabel 5 Hasil Uji Validitas	70
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas	71
Tabel 7 Hasil Uji Instrumen.....	72
Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas	76
Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi	78
Tabel 10 Uji Asumsi Klasik.....	79
Tabel 11 Hasil Uji T.....	81
Tabel 12 Hasil Uji F.....	80
Tabel 13 Koefisien Determinasi	81



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sumber utama salah satu pemerintah Indonesia yaitu pajak yang dikumpulkan di tingkat provinsi hingga daerah, ini memberikan dana yang cukup besar untuk pembangunan nasional. Sepanjang sejarahnya, Pajak selalu memiliki keinginan yang kuat untuk membangun dan mengangkat populasi lingkungan, dari tingkat provinsi hingga daerah, tanpa iuran pajak di suatu daerah, daerah tersebut akan sulit berkembang karena sebagian besar hasil pertumbuhannya berasal dari iuran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan di daerah tersebut. Menurut peraturan pemerintah (Lembaga Pemungutan), ada dua kategori pajak di Indonesia : pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah (Sabijono & Tungka, 2015).

Pajak adalah satu-satunya lembaga nasional berskala besar yang digunakan seluruh rakyat untuk melaksanakan proyek bangunan. Sebaliknya, menurut (Aji et al., 2018). "Pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlangsung dan dapat ditunjuk serta berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan mandate pemerintah, sedangkan menurut dalam (Mardiasmo 2011, 2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan imbal jasa (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintah umum dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dibutuhkan dana yang relatif besar terutama dalam hal penerimaan pajak. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor, maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu Negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di Negara tersebut (Aji et al., 2018).

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan dan ditembak oleh pejabat pemerintah daerah. Dapat dilihat dari situasi sekarang yang dimana banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Penghasilan pajak daerah dapat meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor melalui pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat.

Salah satu dari sekian banyak pungutan daerah yang sumber pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Berikut ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 11 Ayat 12 : Menurut laporan Presiden Republik Indonesia tahun 2009, *Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Presiden Republik Indonesia, 2009).*

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu-satunya pajak provinsi di Sulawesi Selatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pajak daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibentuk sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Provinsi.

Bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor, sumber pendapatan yang dipertaruhkan saat membayar pajak sangatlah signifikan. Orang yang dikenal sebagai pajak pemungutan dikenal juga sebagai wajib pajak. Wajib Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang pribadi atau organisasi yang mencakup orang-orang yang membayar, mengoperasikan, dan/atau memelihara pajak dan yang mematuhi kode etik perpajakan), pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah (Bernardin, 2017).

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Takalar?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar?

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar.

4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

4. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak dapat bertambah.

5. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran dan sanksi perpajakan, khususnya di wilayah Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang cukup besar sehingga digunakan untuk melaksanakan bangunan bagi seluruh rakyat tanpa menerima balasan jasa secara lambat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara. Pajak kendaraan bermotor merupakan komponen pajak provinsi Sulawesi Selatan. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh *Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)*, yang tersebar diseluruh wilayah Sulawesi Selatan (*Presiden Republik Indonesia, 2009*).

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan pekerjaan rutin tahunan bagi para pemilik kendaraan bermotor. Orang yang dikenakan pemungutan pajak disebut wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pajak dalam (Anggraini et al., 2017) berbagai cara anggota komunitas pajak mendefinisikan pajak sesuai dengan pengetahuan dan keahlian mereka. Berikut adalah pengertian pajak menurut masyarakat:

- a. Menurut dalam (Mardiasmo 2011, 2019), pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Dalam perkataan (Sabijono & Tungka, 2015), "Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan terutang oleh mereka yang wajib membayar tanpa menerima prestasi (kontra/prestasi/penghargaan) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bangunan gedung."

Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada Negara, baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pendapatan yang didapatkan dari pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara untuk dapat membiayai pembangunan maupun pembiayaan anggaran lainnya (Aji et al., 2018).

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, pajak adalah sesuatu yang memindahkan sebagian kekayaannya ke kas negara sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada timbal balik langsung yang diberikan oleh Negara untuk menegakkan kesejahteraan umum (Siregar et al., 2012).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ialah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi yang ditujukan dengan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Pajak ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, dan apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yakni:

- a. *Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akibatnya, pemerintah berusaha menyediakan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara.
- b. *Fungsi Reguleend* (Pengaturan) Pajak adalah fungsi pengaturan, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang social maupun ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak yakni menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya :

1) Menurut golongan

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan atau di bebankan kepada orang lain atau pihak lain.

- b. Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya misalnya PPh.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal misalnya pajak pertambahan nilai.

3) Menurut Lembaga

- a. Pajak negara adalah pungutan, mirip dengan pajak penghasilan, yang dibuat oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk melindungi tempat tinggal utama negara pada umumnya misalnya PPh.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor (Isnaini & Karim, 2021).

c. Asas Pemungutan Pajak di Indonesia

Prinsip pemungutan pajak Indonesia Konsep kependudukan, sumber, dan kebangsaan menjadi landasan pemungutan pajak di Indonesia (Izhar Ariff Mohd Kashim et al., 2022).

- a. Asas domisili, kadang-kadang dikenal sebagai asas domisili, menegaskan bahwa seluruh penghasilan wajib pajak kemungkinan besar akan dikenakan pajak di negara tempat ia tinggal atau domisilinya.
- b. Asas sumber menyatakan bahwa keberadaan suatu sumber di suatu negara menentukan dikenakan atau tidaknya suatu pajak. Akibatnya, di mana pun tinggal atau tempat tinggal wajib pajak, negara pemilik penghasilan sangat ingin membunuh pajak. Akibat tindakan ini, kebangsaan suatu bangsa dikaitkan dengan pengetahuan pajak. Asas kebangsaan yang menghubungkan beban pajak suatu negara dengan kewarganegaraannya

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Menurut dalam (Mardiasmo 2011, 2019) secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, ialah:

- a. *Official Assesment System* adalah system pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) agar dapat menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assesment System* adalah metode pengumpulan pajak yang memberdayakan wajib pajak untuk memperkirakan kewajiban pajak mereka sendiri.
- c. *With Holding System* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penetapan utang pajaknya dilimpahkan kepada pihak selain pejabat pajak dan wajib pajak. Menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang merupakan langkah awal wajib pajak aktif. Fiskus menyingkir dan hanya mengamati.

e. Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan Hukum Perpajakan Karena penerimaan pajak meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, hal itu kemungkinan besar merupakan sumber pendapatan untuk dana pembangunan. Oleh karena itu, sistem perpajakan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapat manfaat dari rasa keadilan dan kepastian hukum. Di Indonesia, undang-undang perpajakan meliputi:

- a. Beberapa perubahan dilakukan terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 1983 berkenaan dengan akal sehat dan cara-cara perpajak yang diterima. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang terakhir yang masih berlaku sampai dengan tahun 2008.
- b. Beberapa kali Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, dst.
- c. UU No. 8 Tahun 1983 telah diubah dengan menambahkan pajak penjualan pada barang mewah dan pajak pertambahan nilai pada barang dan jasa. 11 Tahun 1994, dan UU 42 Tahun 2009. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1983. 17 Tahun 2000, dan terakhir 36 Tahun 2008, yang berlaku pada tahun pajak 2009.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan, No. 12 Tahun 1994, alinea penutup Undang-undang No. 12 Tahun 1985.
- e. UU Meterai No. 13 Tahun 1985
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan UU No. 21 Tahun 1997 diganti dengan UU No. 20 Tahun 2000.

- g. Pada tahun 1995, RUU No. UU No.10 tentang Kepabebean diubah menjadi UU No.17 tahun 2006.
- h. 29 tahun lalu, UU No. 11 Tahun 1995 dinyatakan tidak memenuhi syarat cukai.
- i. UU No. 18 tahun 1997 disahkan dalam rangka modernisasi pertahanan teritorial dan restitusi. 34 Tahun 2000 yang akhirnya dilebur dengan UU No. 28 Tahun 2009.

2. pajak kendaraan bermotor

a. pengertian pajak kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor mencakup seluruh kendaraan dan dengan roda dua atau lebih dan trailer yang digerakkan oleh motor listrik atau mesin lain yang mengubah sumber energy menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor tersebut, termasuk mesin besar yang menggunakan roda kendaraan dan tidak terpasang secara permanen, berbeda dengan kendaraan bermotor bertenaga udara. Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum pemungutan pajak air atas kendaraan bermotor (Sabijono & Tungka, 2015).

Adapun beberapa dasar hukum pemugutan pajak kendaraan bermotor ialah sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah
- b. Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

- c. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Layanan UM
- f. Negeri No. 23 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Objek pajak kendaraan bermotor

Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor adalah objek yang dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada objek pajak kendaraan bermotor, contohnya adalah penggunaan kendaraan bermotor di semua jenis jalan raya, antara lain: bandara di kawasan, pelabuhan laut, perkebunan, pertambangan, industry, perdagangan, sarana olahraga dan rekreasi. Dari pengetahuan tentang kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan dengan motor yang khusus digunakan untuk pertahanan dan manajemen nasional.
- 3) kendaraan yang dimiliki dan dikendalikan oleh kedutaan, konsulat, duta besar, dan agen asing lainnya, sesuai dengan asas resiprositas, serta organisasi internasional yang mendapat fasilitas pengungkapan pajak dari

pemerintah. persinggahan, perkebunan, perkebunan, perkebunan, pertambangan, bisnis, dan infrastruktur.

- 4) Perusahaan yang membuat atau mengimpor kendaraan bermotor baru yang dapat digunakan dalam lalu lintas biasa.
- 5) Wisatawan mancanegara yang telah berkunjung ke daerah tersebut selama 60 hari atau lebih
- 6) Kendaraan yang memakan api
- 7) Kendaraan yang disegel atau dirampas oleh negara

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut terminologi, seseorang, kelompok, atau organisasi dapat disebut sebagai pajak daerah. Yang dimaksud dengan "Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan usaha yang memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor dengan tujuan utama untuk membeli pajak (Ahmad et al., 2021). Contoh individu atau bisnis tersebut adalah:

- 1) Yang wajib membayar kendaraan bermotor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor.
- 2) Sesuai dengan persyaratan badan pajak, kewajiban perpajakannya dikenakan kepada pengurus atau kuasa badan yang bersangkutan.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah salah satu contoh mengerti atau mengetahui. Mengingat hal tersebut, kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seseorang perlu memahami kewajibannya dan hukum yang mengatur tentang pajak. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan. Pengetahuan tentang pajak adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pajak, termasuk jenis-jenis pajak yang ada, seperti subjek pajak, objek pajak, dan pembatasan pelaporan pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk menjadi tindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Meningkatnya jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepercayaan masyarakat terhadap fiskus semakin menurun, khususnya di kalangan wajib pajak, akibat banyaknya kasus suap yang ditemukan di lingkungan perpajakan, dalam hal ini memotivasi mereka untuk melakukan praktik penggelapan dan penghindaran pajak serta mengurangi kesadaran wajib. Wajib Pajak dianggap sadar apabila:

- a. Mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan yang ada
- b. Menyadari peran pajak dalam membiayai negara

- c. Menghitung, membayar, melaporkan pajak atas inisiatif sendiri, dan
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Wajib Pajak memahami perpajakan karena mereka mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Banyak orang hanya memahami peraturan perpajakan tanpa memahami sepenuhnya apa yang dikandungnya. Kondisi sadar, peka, waspada, dan sadar akan kebutuhan mendesak untuk memenuhi kewajiban wajib pajak dikenal dengan kesadaran wajib pajak. Akibatnya, masyarakat terus mengikuti aturan dan tidak sadar akan sanksi yang akan dikenakan yang akan datang. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan undang-undang perpajakan, namun tetap melakukan penghindaran pajak, (Kamil, 2021).

Untuk memperkuat kebutuhan pajak, kesadaran harus membayarnya untuk memenuhi perannya sebagai pemimpin Negara, hal ini harus diakui oleh masyarakat umum karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi tanggal resmi berdirinya negara. Kondisi yang dikenal sebagai Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka kemampuan mereka untuk menegakkan kewajibannya akan meningkat. Dalam hal lain, karena kurangnya pengertian dan pengertian perpajakan, sanksi perpajakan disebut sebagai kewajiban pajak yang lebih tua dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akibatnya, jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap hukum akan meningkat melalui cara pembayaran pajak yang

bersangkutan. Kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang sangat baik dengan kepatuhan wajib pajak terhadap hukum. Sebagai rencana cadangan, jika wajib pajak secara konsisten lamban dalam menyikapi kewajiban membayar pajak, maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan batas wajib pajak.

Ada sumber daya yang tersedia untuk membayar pajak. Wajib pajak mengetahui aturan dan sanksi yang terkait dengan administrasi pajak, tetapi jika mereka dapat mengenakan sanksi yang lebih keras kepada wajib pajak yang tidak memahami aturan tersebut, wajib pajak akan cenderung menghindari pembayaran pajak, sehingga meningkatkan pemungutan pajak.

4. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62-64) menjelaskan bahwa "Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, dilakukan pengenaan sanksi perpajakan, tujuan dari Wajib Pajak adalah untuk memberikan efek jera agar pajak patutin dapat terjadi. Sumbangan uang yang dihimpun melalui Wajib Pajak merupakan sumber pendanaan yang sah untuk pembangunan Republik Indonesia dan datang dengan syarat yang murah hati.dalam kutipannya (Asih & Amanah, 2018), yang menjadi perhatian utama adalah perlunya peningkatan kerelaan membayar barang Wajib Pajak yang bersumber dari undang-undang dan pengetahuan tentang sanksi pidana di bidang perpajakan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, dilakukan pengenaan sanksi perpajakan. Sumbangan Wajib Pajak merupakan sumber pendanaan yang sah dengan landasan yang kuat bagi pembangunan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Asih & Amanah, 2018), Upaya untuk meningkatkan kebutuhan pajak untuk membayar pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran akan sanksi pidana di bidang perpajakan. Ini adalah tujuan yang sangat penting. Sanksi pajak sangat penting dalam sistem pajak karena patuh pajak akan memiliki kewajiban saat membayar pajak.

Sanksi pajak sangat penting dalam sistem perpajakan agar Wajib Pajak tetap memiliki kewenangan untuk membayar pajak. Namun, kesadaran Wajib Pajak cukup rendah, sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendidik masyarakat tentang undang-undang dan sanksi pajak serta mengidentifikasi dan menangani sanksi pajak individu. Jika pemerintah memberikan informasi tentang peraturan dan sanksi dalam rangka proses perpajakan dan mampu menerapkan sanksi yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan terkait, maka Wajib Pajak akan lebih bersemangat untuk membayar pajak dan penerimaan pajak bisa lebih luas setiap tahun (Brier & Jayanti, 2021).

Sanksi Perpajakan diciptakan untuk menciptakan keteraturan pembayaran pajak masyarakat. Mengingat memang sangat penting peran pemasukan dari sector pajak untuk Negara. Karena nantinya pajak ini akan dikembalikan lagi untuk pembangunan dan pengembangan Negara ke arah yang lebih baik. Sanksi pajak diberikan atau ditujukan untuk digunakan oleh Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak ikut serta dalam Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud disini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya (Brier & Jayanti, 2021).

Secara umum sanksi pajak ini muncul karena wajib pajak baik itu dalam bentuk badan atau perorangan melanggar aturan pajak yang berlaku. Dimana setiap Negara ada aturan ketentuan pajak sendiri yang memang harus dipatuhi oleh wajib pajak tersebut (Tiraada, 2013).

Penundaan pembayaran pajak, dimana harga tidak disesuaikan sesuai dengan kontrak sampai penyerahan pajak, merupakan masalah yang terus ada. Agar jelas, orang yang mengelola data pajak juga bisa dikenai sanksi. Dalam situasi seperti ini, sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus dipahami oleh masyarakat yang ingin mengalami undang-undang perpajakan. Dapat juga dikatakan bahwa ini merupakan salah satu komponen dari sistem pembayaran barang yang sedang digunakan, yang menggunakan sistem self assesment.

a. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan Menurut Undang-Undang

Ada dua jenis jenis sanksi pajak di Indonesia, jika disamaratakan. Sanksi administratif pertama dan sanksi pidana kedua. Saat ini, mayoritas dari kedua kategori tersebut akan digabungkan untuk menciptakan beberapa kategori sanksi lainnya (Sapriadi, 2013).

1) Sanksi administratif

Jenis sanksi perpajakan yang akan dibahas dalam pasal ini adalah sanksi administratif. Ini adalah sanksi yang diakui dan diberlakukan bagi mereka yang melanggar persyaratan hukum pajak dengan membayar utang kerugian negara. Pembayaran dimaksud dipandang sebagai ganti rugi yang diisyaratkan oleh Wajib Pajak terkait. Sanksi Administratif itu sendiri akan dibagi menjadi tiga jenis, antara lain denda, bunga, dan kenaikan. Penjelasan awal:

A. Denda

Jenis administratif pertama yang akan dibahas adalah denda. Biasanya sanksi ini diterapkan pada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak secara khusus dalam menanggapi suatu persoalan yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, arahan ini akan diberikan kepada WP yang tidak memenuhi SPT sebagaimana dimaksud, yang bermasalah dengan SPT sebagaimana dijelaskan, atau yang tidak memiliki pembuatan pajak untuk diperlukan agar selaras dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.

- a. Denda sebesar 500 ribu rupiah diterapkan pelanggaran SPT masa PPN tidak disampaikan hingga lebih dari 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- b. Denda 100 ribu rupiah untuk pelanggaran SPT masa lain yang tidak disampaikan lebih dari 20 hari dari masa akhir pajak.
- c. Denda 1 juta rupiah untuk SPT Tahunan PPh WP Badan yang tidak disampaikan hingga lebih dari 4 bulan setelah masa akhir pajak.
- d. Denda $150\% \times$ pajak kurang bayar untuk pelanggaran pengungkapan ketidakbenaran atau pelunasan pajak sebelum penyidikan.
- e. Denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak bagi PKP atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengambil keuntungan dari atau menciptakan pajak manufaktur.

B. Bunga

Jenis asisten administrasi yang kedua adalah Bunga. Ini biasanya diberikan kepada pengguna WP yang melakukan pekerjaan berbasis disiplin, terutama ketika berurusan dengan permintaan pembayaran

barang. Pertimbangkan skenario seperti keterlambatan pembayaran pajak, keterlambatan pembayaran pajak, pembayaran pajak yang gagal, atau pembayaran pajak yang sangat tinggi.

- a. Bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlalu mahal terkena sampai hari pembayaran studi kasus SPT Tahunan sendiri (2 Tahun).
- b. Bunga hingga 48% dari jumlah pajak yang tidak dibayarkan atau kurang bayar untuk kasus pelanggaran terlambat bayar atau setor pajak tahunan.
- c. Diterapkan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak kurang bayar atau tidak dibayarkan maksimal 2 tahun dengan adanya Surat Tagihan Pajak.
- d. Bunga yang diterapkan pada PKP yang gagal pajak sebesar 2% dari pajak yang ditagih. Bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang terlalu banyak atau tidak dibeli, dengan memperhitungkan waktu antara awal periode sampai akhir SPT.

C. Kenaikan

Langkah terakhir untuk Sanksi adalah kenaikan. Salah satu jenis krisis administrasi yang terjadi saat ini dimana perwakilan Wajib Pajak dilihat dari segi materi. Perhatikan contoh mengumpulkan informasi yang relevan dari penghitungan pajak yang telah dijual. Sanksi Kenaikan dalam hal ini berbeda dengan dua pajak sanksi administratif sebelumnya. Sanksi ini untuk membayar pakaian yang tidak dibayar atau dibayar terlalu banyak. Jika dibandingkan dengan dua sanksi administrasi sebelumnya, sanksi yang sekarang memiliki konsekuensi yang lebih signifikan.

2) Sanksi Pajak Pidana

Secara umum, jenis sanksi pajak yang kedua adalah Sanksi Pajak Pidana. Sanksi pidana ini juga ditetapkan atau diberikan pada wajib pajak yang diindikasikan telah melanggar dengan sengaja atau tidak sengaja terutama dengan memprovokasi tuntutan pidana dalam dunia perpajakan. Yang disebut tindakan "pelanggaran pidana itu sendiri" dapat berupa manipulasi data, seperti data perpajakan pemalsuan atau data perpajakan penyembunyian data. Penghindaran pajak atau bentuk pencurian lainnya juga akan mengakibatkan pembayaran denda:

- a. Apabila seseorang terus-menerus tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi datanya tidak dapat dipercaya dan menimbulkan kerugian negara, maka harus dikenakan sanksi pidana yang dilaksanakan paling singkat tiga bulan dan paling lama dua belas bulan. Denda juga diberikan sesekali dan jarang sekali dua kali oleh pajak terutang.
- b. Orang yang dengan sengaja tidak membuka identitasnya untuk menghindari penerimaan NPWP, atau untuk mengatasi masalah pengukuhan PKP, tidak menggunakan NPWP atau haka PKP, tidak membuat pajak, dan tidak dikenakan sanksi pidana dengan usia minimum persyaratan 6 tahun dan frekuensi maksimum 4 kali dari pajak terutang.
- c. Bagi orang-orang yang sebelumnya mendapat sanksi pidana pajak tetapi melakukan perbuatan yang sama satu tahun setelah pidana yang lalu, sekarang disebut mendapat sanksi pidana yang kekuatannya dua kali lipat dari sanksi.

Sanksi pidana pajak ini tampaknya diciptakan untuk Wajib Pajak yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dan tinggi serta konsekuensi yang berat bagi bangsa. Demi keadilan, tindakan ini diambil karena kesengajaan yang menyebabkan sanksi yang diterima tidak berkualitas.

b. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP

Dari setiap jenis sanksi pajakan yang ada di Indonesia, pemerintah membuat undang-undang yang sangat spesifik dan jelas untuk mengatasi pelanggaran pajak yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari sanksi pajak ini adalah untuk menciptakan atau melaksanakan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan harus dilunasi oleh penanggung jawab pajak meskipun penyebab masalahnya tidak terlalu mendesak. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek yang mencegah terjadinya pelanggaran pajak lebih lanjut. Besar Harapan Pemerintah, sanksi Pajak ini menyadarkan para Wajib Pajak dalam cara mematuhi dan menerapkan semua aturan perpajakan yang berlaku untuk memiliki inisiatif menjadi Wajib Pajak yang baik (Widajantie et al., 2019).

Dalam praktiknya, pajak ini memang perlu diwaspadai dan dikendalikan dengan sangat hati-hati. Sistem evaluasi ini membuat pemerintah selalu tegang karena banyak Wajib Pajak yang akhirnya lupa membayar tagihan pajaknya. Bagaimanapun, jika situasi seperti itu muncul dan terus tidak terselesaikan, masalah akan muncul dalam pembangunan bangsa. Sanksi pajak ini dibuat untuk membantu meringankan masalah pajak yang terus-menerus dengan meningkatkan rasa kagum dan syukur serta meningkatkan kewaspadaan. Meskipun pemerintah telah membuat undang-undang dan peraturan terkait, masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui sanksi tersebut. Penting bagi

pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami maksud perpajakan ini dengan lebih jelas (Widajantie et al., 2019).

Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menegakkan setiap undang-undang dan sanksi perpajakan yang telah dibuat, bukan hanya dalam pembuatan dan penyusunannya. Hal ini agar taktik perpajakan dapat maju dan bangsa dapat terus berkembang dan menjadi bangsa yang benar-benar hebat dengan warga negaranya saat ini dan di masa depan (Widajantie et al., 2019).



2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur bagi sebuah penelitian baru, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar” menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	Putri Isnaini, Abdul Karim (2019) Jurnal, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus Pada Kantor SAMSAT KAB Gowa)	Metode Deskriptif dengan dukungan kuantitatif	Data yang digunakan adalah data primer dengan jumlah responden 100 wajib pajak dari keseluruhan populasi. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda.
2.	Diva Anjarsari (2019) Jurnal, Kesadaran Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif	Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak akan mempengaruhi seberapa baik wajib pajak mematuhi hukum. Apabila seorang wajib pajak mengetahui dan memahami pajak, maka mereka akan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, jika wajib pajak kurang memiliki pengetahuan

			perpajakan, maka kepatuhan akan menurun.
3.	Lubis (2020) Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Kota Pinang	Studi saat ini menggunakan format studi desktop dengan analisis data kuantitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.	Penulis menarik kesimpulan bahwa Program Samsat Keliling telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Kota Pinang berdasarkan data yang disajikan dan dianalisis.
4.	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya	Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk memahami implikasi lingkungan sekitar Wajib Pajak terhadap Kepatuhan, Kualitas Layanan Fiskus Wajib Pajak, dan Perpajakan.	Ada tiga jenis pajak: pusat pajak, sanksi pajak, dan keunggulan lingkungan wajib pajak. Variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah lingkungan, wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tata letak pusat pajak standar, dan pajakan. Persyaratan Surabaya untuk melindungi privasi individu bervariasi. Data dikumpulkan secara terus menerus dari subjek penelitian melalui kuesioner, dan data dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain buku, media online, dan jumlah orang yang wajib mendaftar sebagai warga negara di KPP Sawahan, apapun jenis informasi yang dikumpulkan. Fokus unit analisis ini adalah wajib tangkap warga negara swasta di Surabaya. Skala Likert empat poin digunakan dalam instrumen penelitian ini.
5.	Lestari, Ayu Dea Indah (2019) Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Kendaraan	Metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data.	Dilihat dari 3 tahun terakhir Pajak Kendaraan Bermotor pencapaiannya masih mendekati target yang sudah terdeteksi.

	Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Medan Selatan		
6.	Muslikhatul Ummah, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang	metode analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan data.	Peneliti menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh 100 responden sebagai sampel. Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dengan melihat nilai dari $VIF < 10$ (kurang dari 10) dan nilai toleransi $> 0,1$ (lebih dari 0,1) atau 10% yang mengidentifikasi tidak adanya multikolinieritas (Ghozali, 2005). Nilai VIF dari masing-masing variable independen kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinieritas.
7.	Marisa Herryanto, Agus Arianto Toly (2013) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksanaa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan		Kegiatan sosialisasi perpajakan diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan KPP Pratama Surabaya Sawahan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemeriksaan pajak diukur dari jumlah STP PPh Pasal 25 yang diterbitkan bagi wajib pajak orang pribadi. Penerimaan PPh adalah jumlah penerimaan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak. Orang pribadi.
8.	I Wayan Sugi Astanan, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati2 (2017), Pengaruh	Istilah "pendekatan" yang digunakan dalam penelitian ini adalah "pendekatan yang tersusun dari klausa asosiatif". Tujuan dari analisis	Hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa banyaknya kuesioner yang diolah adalah 100 kuesioner masing-masing variable. Struktur organisasi

	Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	klausal asosiatif adalah untuk menganalisis hubungan karena konflik antara variabel independen dan dependen. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif, ukuran sampel pertama dan kedua, dan metode analisis data adalah analisis regresi linier mundur.	berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP Pratama Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dengan adanya fungsi account representative memudahkan Wajib Pajak dalam menyelesaikan segala kegiatan perpajakannya sehingga bentuk pelayanan tersebut mampu memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
9.	Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas'Ud, Tuti Nurdianti Nudi (2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dan Akuntabilitas Publisitas merupakan pokok bahasan dari penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan istilah insidental sampling. Data Primer, Data Sekunder, Data Penelitian Dilakukan Perlahan atau Cepat, atau Data Penelitian Dilakukan Melalui Perantara Perantara adalah jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.	Indikator motivasi diri yang dinilai sangat baik menjadi faktor utama peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Muna. Sedangkan indikator kepercayaan masyarakat yang dinilai cukup baik adalah pajak kendaraan bermotor yang digunakan untuk pembangunan atau kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Namun, pengujian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pajak kendaraan bermotor.
10.	I Made Gilang Hartana (2018) Jurnal Akuntansi, Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan teknik sampling kualitatif asosiatif. Studi saat ini berfokus pada sosialisasi wajib pajak Kendaraan Bermotor Kepatuhan dan sanksi pajak di Kantor Samsat	Hasil uji validasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh indicator pernyataan dalam variable kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memenuhi syarat validasi karena nilai korelasi antara skor tiap pernyataan

	Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak	Tabanan.	<p>skor total menunjukkan hasil yang signifikan bernilai positif dan nilainya lebih dari 0,30. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable karena keseluruhan variable memiliki Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini. Adanya pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p>
--	--	----------	--

3. KERANGKA PIKIR

Dalam penyelenggaraan pemerintah umum dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dibutuhkan dana yang relatif besar terutama dalam hal penerimaan pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sangat diharapkan agar semakin banyak pajak yang diterima dan tentunya akan semakin menguntungkan bagi daerah tersebut. Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Namun ternyata banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut, salah satu hal yang

memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan meningkat ketika persyaratan wajib pajak meningkat, seperti yang terjadi sebelumnya (Widajantie et al., 2019).

Faktor pertama yang berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak. Dalam hal penilaian sendiri, sistem pemungutan pajak (*self-assessment system*) yang baru-baru ini dianut di Indonesia memberikan dorongan dan dukungan yang signifikan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terwujud jika ada kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*) dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika ada kesadaran wajib pajak maka sikap patuh, taat, dan disiplin akan muncul. Sanksi perpajakan merupakan faktor kedua yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.



Gambar 1 Skema Kerangka Pikir

4. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Diduga bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib.

H₂: Diduga bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Diduga bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara dominan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel pada umumnya. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2017).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar, Jln. Jend. Sudirman No. 251 Poros Takalar. Waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih 2 bulan.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara) baik individu maupun kelompok, dengan artian data yang didapatkan secara langsung.

2) Data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau di catat oleh pihak lain), data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip atau dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan izin yang bertujuan untuk meminjam bukti-bukti transaksi pada instansi terkait (kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar).

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan yang membayar pajak di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Takalar yaitu sebanyak 540.076. Sampel dalam penelitian ini yaitu data wajib pajak Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Takalar tahun 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Proportionate stratified random sampling*, sampel dari populasi yang dipilih secara acak dan proposional. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan rumus *slovin* sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah sampel

N= Populasi

e= Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak:

$$n = 540.076$$

$$\frac{n = 540.076}{1 + 540.076 (0,1)^2}$$

$$n = 100$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut.

1. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Beberapa pertanyaan akan diajukan oleh peneliti dan selanjutnya responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Selanjutnya untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala likert yang pada umumnya menggunakan empat angka penilaian yaitu:

No	Kategori	Ket	Skor
1	Sangat Setuju	SS	4
2	Setuju	S	3
3	Tidak Setuju	TS	2
4	Sangat Tidak Setuju	STS	1

2. Data dokumentasi kantor pemerintah kota atau kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar, berupa data jumlah kendaraan bermotor dan data jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak.

F. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor pada kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar.

a. Kepatuhan Wajib Pajak dihitung menggunakan angket. Angket tersebut diambil berdasarkan hasil penelitian oleh Lestari (2016). Adapun angket tersebut menggunakan skala likert mewakili 2 pernyataan terkait kepatuhan wajib pajak. Angket disusun berdasarkan indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

- 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Membayar pajak tepat pada waktunya
- 3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
- 4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

b. Kesadaran wajib pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor pada kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar.

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dihitung menggunakan angket. Angket tersebut diambil berdasarkan hasil penelitian oleh Lestari (2016). Adapun angket tersebut menggunakan skala likert mewakili 4 pernyataan terkait kesadaran wajib pajak. Angket disusun berdasarkan indikator kesadaran wajib pajak yaitu:

- 1) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
- 2) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah
- 3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

c. Sanksi perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor pada kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar.

c. Variabel Sanksi Perpajakan dihitung menggunakan angket. Angket tersebut diambil berdasarkan hasil penelitian oleh Lestari (2016). Adapun angket tersebut menggunakan skala likert mewakili 4

pernyataan terkait sanksi perpajakan. Angket disusun berdasarkan indikator sanksi perpajakan yaitu:

- 1) Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor
- 2) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

G. Metode Analisis Data

1. Uji Instrumen

a. Uji validitas

Teknik uji validitas yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi *product moment*. Skor ordinal dari setiap item pertanyaan yang di uji validasinya dikorelasikan dengan skor ordinal keseluruhan item, jika koefisien korelasi tersebut positif, maka item tersebut valid, sedangkan jika negative maka item tersebut tidak valid dan akan dikeluarkan dari kuisioner atau digantikan dengan pertanyaan perbaikan. Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 maka instrument tersebut dinyatakan valid atau sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan $\alpha = 0,05$ maka koefisien tersebut signifikan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 25 dengan model *Alpha Cronbach's* yang diukur berdasarkan skala *alpha cronbach's*. Nilai

yang mendekati angka 1 disebut nilai koefisien reliabilitas. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika nilai *cronbach's* lebih besar dari 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan linearitas yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilihat dengan melihat histogram dan residual. Jika grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang lebih dominan ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Uji ini ditetapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variable bebas atau independen. Dimana akan diukur dengan tingkat keeratan hubungan atau pengaruh antar variable bebas tersebut.

c. Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastistas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu residu pengamatan ke pengamatan lain

adalah tetap, maka itu disebut *Homoscedasticity* dan jika berbeda maka disebut *heteroscedastycty*.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah suatu pengujian untuk mengetahui bahwa tidak selalu ada korelasi residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dengan model regresi yang digunakan dalam pengujian ini. Korelasi ini ditentukan dengan menggunakan uji Rum test. Jika nilai asymp.sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

e. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel (X) mempengaruhi variabel (Y), baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Bila terdapat dua atau lebih variabel bebas, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependent*) (Sugiyono, 2014:275).

Rumus Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y= Nilai Perusahaan

a= Koefisien konstanta

$b_1 + b_2$ = Koefisien regresi

X_1 = Pengungkapan *entellectual capital*

X_2 = Pengungkapan *intellectual capital*

H. Uji Hipotesis

Perhitungan atau analisis sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan *computer program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 25*.

Statistik uji yang digunakan adalah:

1. Uji T

Untuk mengetahui masing-masing variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen dan variabel dependen dibandingkan menggunakan penalaran berikut berdasarkan t hitung dan nilai t tabel:

- a) Jika nilai t hitung $>$ t table maka variable independen berpengaruh terhadap variable dependen.
- b) Jika nilai t hitung $<$ t table maka variable independen berpengaruh terhadap variable dependen.

2. Uji F

Statistik Uji F digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel dinyatakan independen atau tidak, seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen dalam kasus ini. Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan kutipan terkait Uji berikut:

H_1 : ditolak jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} yakni ada hubungan signifikan antara variable independen dengan variable dependen.

H₂: ditolak jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} tidak ada hubungan signifikan antara variable independen dengan variable dependen.

3. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi “menentukan perubahan nilai variabel dependen dapat dipahami” dan “menjukkan derajat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen”. Koefisien determinasi relatif antara nol dan satu adalah terbesar. Gunakan teks berikut untuk membantu dengan koefisien determinasi:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd= Koefisien determinasi

R²= Kuadrat dari koefisien korelasi

Ketentuan analisis:

- a. Jika Kd kurang dari nol, berarti variable bebas lebih penting dari pada variable terikat.
- b. Jika Kd mendekati satu (1), berarti berpengaruh variable independen terhadap variable dependen kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Takalar (SAMSAT)

Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kabupaten Takalar terdiri dari 9 kecamatan yaitu, pattallassang, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu dan Mangngarabombang. Kabupaten Takalar memiliki luas wilayah 566,51 km². Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Kabupaten Takalar, pada awalnya kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar merupakan samsat Pembantu UPTD wilayah Gowa yang membawahi wilayah kabupaten Barru, Sinjai, Jeneponto dan Takalar. Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 251 Poros Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Susunan dan Tata Cara Sekretariat Wilayah Daerah, maka samsat pembantu UPTD Wilayah Gowa yang ada di Kabupaten Takalar ditingkatkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar Dispenda Prov. Sulsel pada tahun 2013.

Sebelum terbentuknya kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar ada tiga instansi yang mewakili departemennya di dalam memungut atau mengelola

administrasi surat-surat kendaraan bermotor yaitu, Pajak di pungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan, pemberian nomor kendaraan bermotor dan pengeluaran STNK ditangani oleh kepolisian, dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh Asuransi Jasa Raharja. Dari ketiga lembaga yang mengelolah dalam satu objek terpisah, sehingga mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam sistem pemungutan, administrasi dan kerja sama dalam kebijaksanaan pungutan pajak dan kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan unit operasional Dinas Pendapatan dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di setiap kabupaten/kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan pajak daerah juga melayani pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian pada Tahun 2011 muncul peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak progresif, maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif di Sulawesi Selatan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang dipresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

2. Visi dan Misi Kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar (SAMSAT)

a. **VISI:** “Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel Dan Inovatif”


b. **MISI:** Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 % (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar Bapenda Sulsel

Struktur Organisasi merupakan bagian yang menggambarkan bagan-bagan fungsi kegiatan dan pekerjaan bagi seluruh ASN yang ada, dimana struktur organisasi ini pada pokoknya mengandung penerapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pegawai.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Takalar



**4. Gambaran Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan
(SAMSAT Takalar)**

Daftar Pegawai Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar

No	Pegawai Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar	Jumlah
1	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1 Orang
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 Orang
3	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	1 Orang
4	Penata Laporan Keuangan	1 Orang
5	Pengadministrasian Umum	1 Orang
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Orang
7	Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan	1 Orang
8	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	1 Orang
9	Pengelola Pendaftaran dan Informasi Perpajakan	5 Orang
10	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan	1 Orang
11	Pengelola Data Penagihan Pajak	2 Orang
Total 16 Orang		

5. Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Takalar Bapenda Prov. Sulsel

Unit Pelaksana Teknis Takalar dalam meningkatkan pelayanannya telah membentuk:

- a) Door to Door
- b) Penertiban PKB
- c) Sosialisasi Pajak Daerah
- d) Mobil Samsat Keliling
- e) Layanan SAMSAT GERAI di 3 kecamatan yaitu kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Mangarabombang (dibuka pada bulan Juni 2019) serta Kecamatan Galesong (dibuka pada bulan Februari 2020), namun Gerai Samsat Mangarabombang dinonaktifkan dan dibuka Gerai Polombangkeng Utara (bulan Februari 2022). Layanan unggulan ini merupakan layanan yang dalam operasionalnya bertugas untuk membantu SAMSAT induk guna mendekatkan kantor pelayanan pajak dengan Wajib Pajak. Tujuan layanan tersebut tidak lain adalah untuk mempermudah masyarakat dengan adanya kualitas pelayanan yang cepat, tepat, serta efisien dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sehingga pemberdayaan potensi daerah menuju otonomi daerah yang maju dan mandiri dapat dilaksanakan secara efektif.

B. Hasil Penelitian

Tujuan dari analisis indeks pervariabel adalah untuk memahami gambaran deskriptif mengenai tanggapan atas pertanyaan yang ditanyakan secara khusus tentang variabel atau item tertentu. Teknik penilaian berupa skor yang digunakan yaitu minimal 1 dan maksimal 4, menghasilkan perhitungan indeks jawaban responden dalam rumus berikut:

$$\text{Nilai indeks} = [(\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4)] / 4$$

Keterangan:

F1 : Frekuensi responden menjawab 1 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

F2 : Frekuensi responden menjawab 2 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

F3 : Frekuensi responden menjawab 3 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

F4 : Frekuensi responden menjawab 4 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner

1. Kesadaran Wajib Pajak

Pajak Daerah mencatat jumlah yang cukup besar untuk pendapatan asli daerah di kota Takalar sendiri. Jenis penerimaan pajak daerah yang paling umum terjadi melalui pajak kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Banyaknya kendaraan yang tidak dibayar pajaknya disebabkan oleh beberapa faktor, namun salah satu yang sangat

mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang baik adalah kesadaran wajib pajaknya.

Menurut KBBI, kesadaran terdiri dari pengetahuan, pemahaman, dan perasaan. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (Hukum Pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan ini telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Jika seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajaknya masih rendah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib adalah suatu keadaan dimana suatu pajak dituntut untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan suatu ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

2. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62-64) "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Ada dua jenis sanksi yang dikenal dalam undang-undang perpajakan sebagai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada di ancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang di ancam dengan sanksi pidana saja, ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai wajib pajak yang memenuhi semua persyaratan wajib pajak dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

C. Analisis Data

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini dilakukan Uji validitas dengan menggunakan kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan valid tidaknya item pertanyaan kuesioner penelitian adalah sebagai berikut.

Tingkat kepercayaan = (Alpha 0,05)

Derajat kebebasan (df) = $100 - 2 = 98$

Sehingga, di dapatkan r tabel = 0,1966

Analisis ini dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah jumlah dari masing-masing item. Pertanyaan per item yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam pengungkapan apa yang ingin di ungkapkan. Instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (item pertanyaan dikatakan valid) jika r hitung (untuk masing-masing

pertanyaan) lebih besar dari r tabel. (sugiono, 2011). Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,927	Valid
	X1.2	0,924	Valid
	X1.3	0,920	Valid
	X1.4	0,958	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,940	Valid
	X2.2	0,932	Valid
	X2.3	0,925	Valid
	X2.4	0,903	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,946	Valid
	Y.2	0,953	Valid
	Y.3	0,964	Valid
	Y.4	0,947	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Tabel 5 tersebut menyatakan bahwa semua item pertanyaan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak mempunyai r_{hitung} antara 0,903 sampai dengan 0,964. Hal ini menunjukkan bahwa r_{hitung} seluruh item pertanyaan variabel lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu sebesar 0,1966. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan "Valid".

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengevaluasi setiap indikator yang di hasilkan dari suatu variabel atau kontribusi. Ketika seseorang mengajukan pertanyaan yang konsisten maka pertanyaan itu dianggap dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Dalam penelitian ini fitur *Cronbach Alpha* dari database komputer SPSS versi 25 digunakan. Setiap struktur atau variabel dianggap reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,949	Reliabel
Sanksi perpajakan	0,941	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,966	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel 6 hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* kesadaran wajib pajak 0,946, sanksi perpajakan 0,941, kepatuhan wajib pajak 0,966 yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur Instrumen kuesioner dalam penelitian ini.


Setelah melakukan uji instrumen berdasarkan tabel, dinyatakan bahwa semua item pertanyaan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam kuesioner dalam penelitian dikatakan valid dan mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari $r_{tabel} = 0,1966$ (nilai r_{tabel} untuk $n=100$) menunjukkan bahwa semua pertanyaan valid. Selain itu, semua

variabel-variabel yang digunakan dalam instrumen ini memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,60 yang berarti reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat amati dengan melihat histogram dari residual. Jika grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang lebih dominan ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji normalitas dengan program SPSS versi 25 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3 Uji Normalitas

Dari gambar 3, terlihat bahwa grafik histogram memberi pola distribusi yang lebih dominan ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji ini ditetapkan untuk analisis regresi berganda dengan dua atau lebih variabel independen. Dimana akan diukur dengan tingkat keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut. Untuk mengetahui apakah ada korelasi dalam penelitian ini, maka akan dilihat dari nilai *inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik. Nilai *tolerance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,220	4,539
Sanksi Perpajakan	0,220	4,539

b. Dependen Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output spss 25 for windows (data diolah)

Berdasarkan hasil pengajian pada tabel 8 diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak nilai VIF sebesar 4,539 < 10 dan nilai tolerance sebesar 0,220 > 0,10 sehingga variabel kesadaran wajib pajak tidak terjadi gejala multikolonieritas

2. Variabel sanksi perpajakan nilai VIF sebesar $4,539 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,220 > 0,10$ sehingga variabel sanksi perpajakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastis dalam analisis grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Berikut informasi yang di tampilkan dalam analisis heterokedastisitas menggunakan grafik scatterplot. Heteroskedastisitas dapat disimpulkan terjadi jika terdapat pola tertentu pada grafik scatterplot, seperti titik-titik yang membentuk pola tratur, Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan SPSS dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4 hasil uji heterokedatisitas

Dari gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu karena titik cenderung menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 (No) pada sumbu Y.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah suatu pengujian untuk mengetahui bahwa tidak selalu terdapat korelasi residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi yang digunakan dalam pengujian ini. Jika nilai asymp.sig (2- tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,31269
Cases < Test Value	30
Cases > = Test Value	69
Total Cases	99
Number of Runs	26
Z	-4.030
Asymp.sig. (2-tailed)	0,100

a. Median

Sumber: Output SPSS 25 For Windows (data diolah)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, dari tabel 9 di atas diketahui nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak mengalami autokorelasi.


Setelah melakukan uji asumsi klasik sebagai persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pada tabel 10, data berdistribusi normal karena histogram pada grafik lebih dominan berdistribusi ke kanan. Multikolinearitas tidak terjadi karena tingkat toleransi

kedua variabel yang digunakan dalam kesadaran wajib pajak VIF sebesar 1,757 < 0,10 dan nilai tolerance sebesar 0,569 > 0,10 sehingga variabel kesadaran wajib pajak tidak terjadi gejala multikolinearitas, dan sanksi perpajakan nilai VIF sebesar 1,950 < 0,10 dan nilai tolerance sebesar 0,513 > 0,10 sehingga variabel sanksi perpajakan tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terjadi heterokedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, dan tidak terdapat autokorelasi diketahui nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,111 > 0,05.

e. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang di uji mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat bahwa plot yang terbentuk mendekati garis lurus sehingga dapat dikatakan uji linearitas terpenuhi.

Gambar 5 Hasil Uji Linearitas



3. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas dinamakan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefficients* di tunjukkan Pada tabel 11 berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,339	0,852		0,398	0,692
Kesadaran Wajib Pajak	1,187	0,127	1,164	1,466	0,146
Sanksi Perpajakan	0,759	0,120	0,710	6,351	0,000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output spss 25 for windows (Data diolah)

a. Constant

Pada tabel *Coefficients* dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel dependen. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui sebuah persamaan regresi linear sebagai berikut: $Y = 0,339 + 0,187 \text{ kesadaran wajib pajak} + 0,759 \text{ sanksi perpajakan} + e$.

Seperti yang terlihat dari analisis regresi linear berganda di atas, konstanta sebesar 0,339, sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) diasumsikan konstan, maka variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,339.

b. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak diketahui sebesar 0,187, koefisien bernilai positif, dengan artian antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan positif sehingga jika kesadaran wajib pajak meningkat 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 18,7% dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan positif.

c. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan

Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,759, koefisien bernilai positif, dengan artian antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan positif sehingga jika sanksi perpajakan meningkat 1% atau konstan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat 75,9%.

3. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji T bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode berdasarkan nilai probabilitas. Hipotesis yang diajukan diterima atau di katakan signifikan jika nilai koefisien menunjukkan nilai signifikan lebih kecil 0,05 atau 5%. Jika nilai koefisien menunjukkan tingkati signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,339	0,852		0,398	0,692
Kesadaran Wajib Pajak	1,187	0,127	1,164	1,466	0,146
Sanksi Perpajakan	0,759	0,120	0,710	6,351	0,000

Sumber: Output spss 25 for windows (data diolah)

1) Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai signifikan. Berdasarkan perhitungan SPSS diketahui bahwa nilai B yaitu sebesar 0,187 dan nilai signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,146 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai signifikan. Berdasarkan perhitungan SPSS diketahui nilai B sebesar 0,759 dan nilai signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 0,000 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji F

Untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel independen kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak digunakan uji F dengan tingkat signifikan 5%.

Hipotesis akan didukung apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	366,800	2	183,400	133,742	0,000 ^b
Residual	131,644	96	1,371		
Total	498,444	98			

Sumber: Output spss 25 for windows (data diolah)

Tabel 12 Hasil Uji F

Berdasarkan tabel 12 diatas, dapat ditunjukkan hasil yang dapat diperoleh dari tabel statistik F dengan derajat kebebasan df1 (jumlah variabel-1) atau $3-1=2$, dan df2 $(n-k-1)$ atau $100-2-1=97$ (n = jumlah data, dan k = jumlah variabel independen), dengan hasil yang diperoleh sebesar 3,09. Dapat dilihat bahwa sebesar 133,724 hal ini menunjukkan bahwa $> (133,742 > 3,09)$ dan signifikan $0,000 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) yang berarti sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak, atau dengan kata lain nilai koefisien determinasi ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 13 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.	.858 ^a	.736	.730	1.171

a. Predictors (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 13 diatas, R square atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,736. Nilai R square sebesar 0,736 berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yang didefinisikan sebagai $0,858 \times 0,858 = 0,736$. Besarnya angka koefisien determinasi adalah 0,736 atau 73%. Angka diatas berisi bukti bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 73%. Berbeda dengan ini, sisanya ($100\% - 73\% = 27\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak dikenal/ tidak diteliti.

B. Pembahasan

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan mengenai pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diduga bahwa penerapan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji F terlihat sebesar 133,742, hal ini menunjukkan bahwa lebih besar ($133,742 > 2,70$) dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka

dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak sebesar 0,187 menunjukkan arah koefisien positif, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif, menurut pengujian parsial (uji T) antara variabel kesadaran wajib pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak. Signifikan dikatakan secara parsial dengan nilai signifikan sebesar 0,146 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 atau di atas 5% yaitu $0,146 > 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kesadaran wajib pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikatakan Yusana Anggura Sulistyawati (2016) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis pertama (H_1) yang terkait dengan kesadaran wajib pajak yang diajukan, menyatakan bahwa diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak “ditolak”.

3. Dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pengujian parsial (uji T), variabel kepatuhan wajib pajak adalah nilai koefisien. Dengan nilai sebesar 0,000 dimana nilainya lebih besar dari 0,05 atau diatas 5% yaitu $0,000 > 0,05$, dinyatakan secara

parsial variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dilaporkan Yusana Anggura Sulistyawati (2016), yaitu terdapat bukti yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) terkait dengan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak "ditolak".

4. Ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak lebih dominan dari pada sanksi perpajakan dalam hal kepatuhan wajib pajak. *Unstandardized coefficients* pada tabel 12 yang terbesar dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang paling dominan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam rangka penegakan kewajiban pajak kendaraan bermotor dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat signifikan kesadaran wajib pajak sebesar 0,146 yaitu lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kesadaran wajib pajak meningkat atau menurun maka belum tentu kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan atau penurunan.
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat signifikan sanksi perpajakan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sanksi perpajakan meningkat atau menurun, maka dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Profesionalitas, kualitas sarana, dan prasarana petugas semuanya harus di tingkatkan agar wajib pajak lebih nyaman dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Petugas pajak harus lebih meningkatkan ketegasan sanksi pajak kepada wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Diharapkan peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan menggunakan kembali variabel-variabel yang digunakan di dalamnya untuk kasus yang serupa, dan selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang belum digunakan di dalamnya sehingga bisa mendapatkan hasil yang dapat memperbaiki keterbatasan penelitian ini.
5. Untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perpajakan, sebaiknya pihak kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar dapat memberikan informasi dan penyuluhan yang objektif guna meningkatkan kesadaran akan perlunya pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan bahwasanya penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat merugikan negara. Dengan adanya pengetahuan dan penyuluhan yang benar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah Takalar.

LAMPIRAN

1. Uji Instrument

a. Uji Validitas

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

		P1	P2	P3	P4	Total1
P1	Pearson Correlation	1	.833**	.773**	.848**	.927**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.833**	1	.770**	.846**	.924**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.773**	.770**	1	.886**	.920**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.848**	.846**	.886**	1	.958**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total1	Pearson Correlation	.927**	.924**	.920**	.958**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Correlations

		P5	P6	P7	P8	Total2
P5	Pearson Correlation	1	.883**	.805**	.768**	.940**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	.883**	1	.784**	.750**	.932**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P7	Pearson Correlation	.805**	.784**	1	.861**	.925**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P8	Pearson Correlation	.768**	.750**	.861**	1	.903**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total2	Pearson Correlation	.940**	.932**	.925**	.903**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		P9	P10	P11	P12	Total3
P9	Pearson Correlation	1	.898**	.887**	.822**	.946**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P10	Pearson Correlation	.898**	1	.868**	.872**	.953**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P11	Pearson Correlation	.887**	.868**	1	.913**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P12	Pearson Correlation	.822**	.872**	.913**	1	.947**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total3	Pearson Correlation	.946**	.953**	.964**	.947**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas


Variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.977	.978	12

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



c. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	.220	4.539
	Sanksi Pajak	.220	4.539

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

d. Uji Heterokedastisitas



e. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.31269
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	69
Total Cases	99
Number of Runs	26
Z	-4.030
Asymp. Sig. (2-tailed)	.100

a. Median

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.339	.852		.398	.692
	Kesadaran Wajib Pajak	.187	.127	.164	1.466	.146
	Sanksi Pajak	.759	.120	.710	6.351	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Uji Hipotesis

a. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.339	.852		.398	.692
	Kesadaran Wajib Pajak	.187	.127	.164	1.466	.146
	Sanksi Pajak	.759	.120	.710	6.351	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

f. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	366.800	2	183.400	133.742	.000 ^b
	Residual	131.644	96	1.371		
	Total	498.444	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

1. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.736	.730	1.171

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

Item Pertanyaan	Skor								Indeks
	STS	%	TS	%	S	%	SS	%	
Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembangunan	1	1	3	3	45	45	51	51	86,5
Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan	1	1	2	2	49	49	48	48	86
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar	2	2	0	0	43	43	55	55	87,75
Saya harus membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara	1	1	0	0	44	44	55	55	88,25
Rata-rata									87,125

Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan

Item Pertanyaan	Skor								Indeks
	STS	%	TS	%	S	%	SS	%	
Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	3	3	1	1	45	45	51	51	86
Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran	3	3	3	3	42	42	52	52	85,75

Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	1	1	1	1	47	47	51	51	87
Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	1	0	0	46	46	53	53	87,75
				Rata-rata					86,625

Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	Skor								Indeks
	STS	%	TS	%	S	%	SS	%	
Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	1	1	5	5	51	51	43	43	84
Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban saya selaku Wajib Pajak	1	1	4	4	49	49	46	46	85
Petugas pajak selalu memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan	1	1	9	9	47	47	43	43	83
Cara membayar pajak sangat mudah dan efisien	1	1	5	5	49	49	45	45	84,5
Rata-rata									84,125



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222, Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 866588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rosalinia
NIM : 105731105919
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Juni 2023

Mengetahui

Ketua UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Ningsih, S.Hum., M.I.P.

NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

LAB 1 Rosalinda 105731105919

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES TO ONLY SELECTED SOURCE LINK

3%

★ www.neliti.com

Internet source

Exclude quotes

★ Exclude bibliographies









AB 5 Rosalinda105731105919

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Tiara Suciani, Tut Nuraini. "KEMAMPUAN SPIRITUALITAS DAN TINGKAT STRES PASIEN DIABETES MELLITUS TINGKAT SEDERWATAN STUDI PENDAHULUAN" Keperawatan Indonesia, 2017 3%

Exclude quotes
Exclude bibliography



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Sesila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng (translate: Analysis of Regional Original Sources of Income (PAD) in the Implementation of Regional Autonomy in Buleleng Regency). *Bisma: Jurnal Manajemen*, 3(1), 95–104.
- Anggraini, V., Hidayati, K., & Lestari, T. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 854–866.
- Asih, H. F., & Amanah, L. (2018). Tarif Pajak dan Perspektif Psikologi Angka Hainun Fij ... Tarif Pajak dari Perspektif Psikologi Angka Hainun Fij ... Pajak Bukti Cinta Tanah Air”, “Ayo Peduli Pajak”, “Orang Bijak Membayar Pajak”. *Ditjen*. 46, 1–26.
- Bernardin, D. E. Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Ekspansi*, 9(1), 19–35.
- Brier, J., & Jayanti, L. D. (2021). Dampak Pemanfaatan E-System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimasa Pandemi dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi. February, 6.
- Dasar Metodologi Penelitian - Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik - Google Buku*. (n.d.).
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Izhar Ariff Mohd Kashim, M., Aryssa Haris, A., Abd. Mutalib, S., Anuar, N., & Shahimi, S. (2022). Scientific and Islamic perspectives in relation to the Halal status of cultured meat. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 30(1), 103501. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2022.103501>
- Kamil, I. (2021). Sanksi Denda , Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 17–44.
- Mardiasmo 2011. (2019). Analisis Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung. *Journal Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 17–65.
- Sabijono, H., & Tungka, M. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 928–

937.

- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Siregar, Y. A., Saryadi, S., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(1), 1–9.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/856>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). (STUDI KASUS KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN) BAJ (Behavioral Accounting Journal). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 2(1), 41–53.



BIOGRAFI PENULIS



ROSALINDA, dikenal dengan panggilan Nanda lahir di Takalar pada tanggal 10 November 2001. Penulis merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Muh. Natsir dan Ibu Rosmala. Penulis sekarang bertempat tinggal di Dusun Sanrobone, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kab. Takalar Sulawesi Selatan. Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah TK Bina Anaprasa Mahakarya lulus pada tahun 2007, SD Impres Benteng Sanrobone No. 39 lulus pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Mappakasunggu lulus pada tahun 2016, SMA Negeri 1 Model Takalar lulus pada tahun 2019 dan memulai pendidikan pada tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang ini. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.